

Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum

Aisyah Putri Syam¹, Melza Mutiara Putri Mahrus², Teti Marlina Tarigan³

^{1,2,3}Program Studi Hukum Keluarga Islam, FSH

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

aisyahputri160620@gmail.com¹, melza.ali6@gmail.com²,

fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

The principle of the rule of law in the life of society and the state demands the role of the advocate as a free, independent and responsible profession in legal aid in the context of enforcing criminal law, in addition to the judiciary and law enforcement agencies. as the Police and Attorney General. Through the legal services provided, Advocates carry out their professional duties for the sake of upholding justice based on the law for the benefit of justice seekers, including efforts to empower the community to realize their basic rights before the law. Advocates as an element of law enforcement in criminal justice are one of the pillars in upholding the rule of law and human rights. Guarantee of equality before the law

Keywords : role, professional ethics, law enforcement

ABSTRAK

Prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memerlukan peran advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam pendampingan Hukum dalam rangka penegakan hukum pidana, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam peradilan pidana merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Jaminan adanya kesamaan dihadapan hukum (equality before the law).

Kata kunci : peran, etika profesi, penegak hukum.

PENDAHULUAN

Salah satu profesi hukum yang memiliki kewajiban yang sangat penting dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah advokat, yang menuntut adanya semangat perjuangan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum yang jelas dan terang bagi para pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan hak asasi manusia (HAM).¹

Advokat atau pengacara merupakan salah satu penegak hukum (law enforcement), selain kejaksaan, kehakiman dan kepolisian. Dalam praktek peradilan, profesi hukum seringkali berhadapan dengan masyarakat dimana ia menjadi (pembelaan) pengacara klien. Sehingga pelayanan hukum yang diberikan terasa, khususnya bagi masyarakat umum. Keberadaan advokat di Indonesia harus menjadi agen of law development (agen pembangun hukum) dan agen of law enculturation (agen pembudayaan hukum bagi masyarakat), bukan sebaliknya, cenderung menjadi

¹ Dr. Sahuri Lasmadi, S.H, M.Hum, *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum*, Vol. 7, Inovatif, 2014.

pemasar hukum (agen of law commercialization) yang diuntungkan dari penderitaan klien. yang terjebak dalam masalah hukum. Jika perilaku ini ditampilkan oleh seorang pengacara, maka akan merusak opini pengacara tersebut sebagai "officium nobile". Profesi yang mulia ini akan tercoreng oleh praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oleh segelintir advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien atau masyarakat, yang akan berdampak negatif yang sangat signifikan bagi organisasi dan profesinya. Secara yuridis, bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum oleh advokat kepada klien secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang No.18 Tahun 2003.²

"Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat. Dalam hukum Islam juga mengatur bagaimana ketetapan dan keberlakuan profesi seorang advokat ini. Terdapat pada :

Surah Al-Maidah ayat 8

لِّلْقَوِّى أَقْرَبُ هُوَ اَعْبُدُوا ۖ تَعْبُدُوا ۗ اَلَا عَلَى قَوْمٍ سَنَّانٌ يَجْرِمُكُمْ وَلَا ۖ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ قَوَّامِينَ حُرًّا اَمْنًا الَّذِيْنَ اٰتٰهَا يَا تَعْمَلُوْنَ بِمَا خَبِيْرُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَالتَّقْوٰ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Berdasarkan penafsiran Kementerian Agama RI Ayat Al-Maidah Ayat 8 diatas memberikan tuntunan agar umat islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat islam, tetapi juga kepada siapa saja walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu sebagai penegak keadilan, yakni orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran, karena Allah, ketika kalian menjadi saksi maka bersaksilah dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir dan kepada siapa pun, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah kepada siapa pun, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, sungguh, Allah mahateliti, maha mengetahui apa yang kamu kerjakan baik yang kamu lahirkan maupun yang kamu sembunyikan pada ayat ini Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sesuai dengan isi hati mereka dan membuktikannya

² Fitrah Ainil Qalbi, Abd Halim Talli, Asmi, *Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Prespektif Hukum Islam*, Vol 3, Qadauna, 2021, hal.180.

dengan beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan atas dosa-dosa mereka dan pahala yang besar berupa surga.³

Hal lain yang menarik perhatian adalah peran seorang Advokat, tidak hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian sengketa antar warga negara, tetapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dengan lembaga pemerintah yaitu antara masyarakat dengan Negara. Dalam negara modern, tanpa ada yang mengisi fungsi itu secara profesional, rakyat akan lebih mudah ditekan dan dimanipulasi oleh penguasa.

Fungsi Advokat tidak hanya dalam perkara di pengadilan, tetapi sangat penting yaitu mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi Advokat memahami bentuk, lembaga, dan aturan negara serta memiliki kewajiban mewakili warga negara jika berkonflik dengan negara atau warga negara lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sebagai sumber data adalah data sekunder yaitu: sumber dari literatur buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, majalah dan lain-lain yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Selain data sekunder digunakan pula sumber data tersier yaitu data yang menjelaskan dan mendukung sumber data sekunder yaitu diperoleh dari beberapa kamus dan ensiklopedia hukum dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Etika Dalam Profesi

Sebagai bidang kajian filsafat, khususnya filsafat moral, etika telah lama menjadi wacana intelektual para filosof. Itu telah menjadi pusat perhatian sejak zaman Yunani Kuno. Sampai saat ini etika masih menjadi bidang kajian yang menarik dan aktual. Bahkan dianggap semakin penting tidak hanya untuk dibahas di kalangan akademisi tetapi juga untuk diamalkan dalam interaksi kehidupan sehari-hari setiap manusia yang beradab.⁴

Menurut pendapat Aristoteles, adalah pemikir dan filosof besar pertama yang berbicara tentang etika secara kritis, reflektif dan komprehensif. Aristoteles juga merupakan filosof pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles dalam konteks ini lebih mementingkan kehidupan yang baik dan bagaimana mencapai kehidupan yang baik itu. Yakni kehidupan yang berkualitas/bermakna, menentramkan, dan bermartabat dalam pandangan Aristoteles, kehidupan manusia akan menjadi lebih berkualitas/bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dengan tercapainya tujuan hidupnya, berarti manusia mencapai dirinya sepenuhnya. Manusia ingin mencapai apa yang disebut dengan nilai, dan itulah tujuan akhir hidup manusia, yaitu kebahagiaan, eudaimonia. Menurut Hook,

³ <https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html>

⁴ Rahman Hakim, Etika dan Pergulatan Manusia, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 1

etika berkaitan dengan masalah pilihan (moral) bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara yang baik dan yang jahat, terkadang juga pilihan di antara yang buruk. Dalam proses pengambilan keputusan untuk memilih itulah letak situasi etis. Bagi Thompson, etika adalah dunia prinsip dan diatur oleh keharusan moral.⁵

Etika adalah konsepsi tentang baik buruknya tingkah laku atau tingkah laku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku baik atau buruk seseorang. Etika adalah gagasan, cita-cita tentang keinginan akan kebaikan tindakan atau perilaku manusia. Etika selalu memberikan contoh yang baik, sedangkan moral selalu memberikan penilaian terhadap pelaksanaan contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karena itu, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku teladan, sedangkan orang yang bermoral adalah orang yang melakukan perilaku teladan itu.⁶

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau paling mengetahui apakah perilakunya dalam menjalankan profesinya memenuhi tuntutan etika profesi atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknis, orang awam tidak bisa menilainya. Artinya kepatuhan terhadap etika profesi akan sangat bergantung pada moral penanggung jawab profesi yang bersangkutan. Selain itu, pengembangan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah kompleks untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam menjalankan profesi dapat berdampak luas (negatif) bagi para pencari keadilan. Fakta di atas menunjukkan bahwa komunitas profesional itu sendiri membutuhkan pedoman objektif yang lebih konkret untuk perilaku profesional mereka. Oleh karena itu, dari dalam lingkungan pengemban profesi itu sendiri muncul seperangkat Code of Conduct sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam menjalankan profesinya. Seperangkat aturan ini disebut kode etik profesi (kode etik), yang dapat tertulis atau tidak tertulis. Saat ini, kode etik umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya kode etik bertujuan untuk, di satu sisi, melindungi martabat profesi yang bersangkutan, dan di sisi lain, melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau kewenangan profesi. Pada dasarnya kode etik mencakup sekumpulan aturan moral yang positif.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki Nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum.

1. Kejujuran

Kejujuran adalah landasan utama. Tanpa kejujuran, para profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga menjadi munafik, licik dan penuh tipu muslihat. Sikap yang terkandung dalam kejujuran adalah:

⁵ Siti Marwiyah, Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3

⁶ Supirman Rahman & Nurul Qamar, Etika Profesi Hukum, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4

- a) Sikap terbuka, dengan pelayanan klien, kerelaan/keikhlasan Melayani atau secara cuma-cuma.
- b) Sikap wajar. Perilaku dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.

2. Otentik

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, Kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain :

- a) Tidak menyalahgunakan wewenang.
- b) Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat melakukan Perbuatan tercela.
- c) Mengutamakan kepentingan klien.
- d) Berani berinisiatif dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasan.
- e) Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

3. Bertanggung Jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, Artinya :

- a) Kesiediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya.
- b) Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan Perkara Cuma-Cuma (prodeo).
- c) Kesiediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

4. Kemandirian Moral

Kemandirian moral berarti tidak mudah dipengaruhi atau tidak mudah mengikuti pandangan-pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, tetapi membentuk penilaian dan memiliki keyakinan sendiri. Mandiri secara moral berarti pendapat mayoritas tidak dapat dibeli, tidak dipengaruhi oleh pertimbangan untung-rugi (kepentingan pribadi), penyesuaian kesusilaan dan nilai-nilai agama.

5. Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesiediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain :

- a) Menolak berupa bentuk korupsi, kolusi suap, pungli.
- b) Menolak dengan bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.⁷

2. Kode Etik Profesi

a. Pengertian Etika

Menurut pendapat De Vvo merumuskan etika sebagai: "...ilmu pengetahuan tentang Kesusilaan (*moral*).". Menurut pendapat Poedjawijatna, istilah pengetahuan (*knowledge*) tidak sama dengan ilmu (*science*).⁸ Kebanyakan pengetahuan diperoleh

⁷ Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum: Bandung, citra Aditya bakti, 2006, hlm,62

⁸ Poedjawijatna, I.R., (1986), Pembimbing ke Arah Alam Filsafat, Cet. ke-7, Jakarta, Bina Rupa Aksara, hlm.4-5

dari pengalaman inderawi manusia, dapat berasal dari pengalaman sendiri atau dari orang lain, biasanya digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari atau sekedar untuk tahu. Sedangkan ilmu, lebih jauh daripada itu. Ilmu ialah pengetahuan yang memiliki obyek, metode, dan sistematika tertentu, dan bersifat universal.⁹

Menurut pendapat Magnis, etika dalam arti yang sebenarnya adalah filsafat mengenai bidang moral. Jadi etika merupakan ilmu atau refleksi sistematik mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah-istilah moral.¹⁰ Dalam arti yang lebih luas, yaitu sebagai keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Roscoe Pound, di dalam bukunya *The Lawyer From Antiquity to Modern Times* menyatakan bahwa “...*The word (profession) refers to a group of men pursuing a learned Art as common calling in the spirit of a public service because it may incidentally be a means of livelihood*”.

b. Pengertian Profesi

Pengertian profesi dan profesionalisme kini telah menjadi semacam istilah kunci dalam kehidupan modern, tanpa mengetahui maksud dan juga sikap atau sikap orang-orang profesional dan profesionalisme. Menurut Sonny Keraf, profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan untuk mencari nafkah dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen (moral) pribadi yang mendalam.

Berdasarkan pandangan Roscoe Pound dan Talcott Parsons, pengertian profesi dapat dirumuskan sebagai berikut: Profesi adalah pekerjaan tetap berupa pekerjaan jasa yang pelaksanaannya dilakukan dengan menerapkan ilmu pada bidang tertentu yang pelaksanaannya dihayati sebagai panggilan dalam hidup dan terikat oleh etika umum dan etika. (yaitu etika profesi) yang berakar pada semangat pelayanan kepada sesama manusia untuk kepentingan umum, dan berakar pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam pengertian ini, profesi adalah fungsi sosial tertentu yang perwujudannya memerlukan penerapan disiplin ilmu tertentu.

Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan perilaku, begitu juga dengan hukum. Selanjutnya jika dibandingkan, hukum mensyaratkan agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan etika mengusahakan agar sikap akal budi manusia berada dalam kehendak batin yang baik. Masyarakat kita umumnya mengharapkan orang untuk melakukan hal yang benar, termasuk memenuhi kewajiban moral mereka, yaitu kewajiban yang sesuai dengan perasaan dasar manusia tentang benar dan salah untuk diikuti. Ada perasaan dasar manusia tentang benar dan salah yang memenuhi syarat sebagai hati nurani. Yang dimaksud di sini bukanlah pemenuhan perilaku lahiriah melainkan sifat batiniah manusia yang bersumber dari hati nurani, karena diharapkan akan tercipta manusia yang berbudi luhur.

⁹ Darji Darmodihardjo, (2002), *Pokok-Pokok Filsafat Ilmu*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm.2

¹⁰ Franz Magnis Suseno, (2001), *Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafati Tentang Kebijakan Hidup Jawa*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm.6

Kode etik profesi hukum merupakan wujud perwujudan etika profesi hukum yang harus dipatuhi oleh setiap profesi hukum yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari kode etik, yaitu pelaksanaan pedoman atau pedoman perilaku yang telah disepakati bersama dalam upaya mengabdikan kepada masyarakat.

Dapat ditegaskan kembali bahwa hukum dan etika profesi memiliki persamaan dan perbedaan. Kesamaan antara keduanya bersifat normatif dan mengandung norma etika yang bersifat mengikat. Selain itu, mereka memiliki tujuan sosial yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik menurut norma masyarakat, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Bedanya, sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional/anggota profesi tertentu. Sanksi hukum berlaku untuk semua orang di wilayah tertentu, semua warga negara/masyarakat. Jika terjadi pelanggaran etika profesi, maka ditangani oleh aparaturnya dalam organisasi profesi yang bersangkutan, misalnya oleh Dewan Kehormatan.

Pelanggaran di bidang hukum, hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya yang mengundang hak-hak dasar dan mempunyai aturan-aturan tentang tingkah laku dalam menjalankan profesinya, yang diwujudkan dalam Kode Etik Profesi sebagai suatu keharusan, suatu kewajiban.

Dengan demikian ketentuan dalam kode etik dapat dikualifikasikan sebagai normatif etik yang mempunyai kaitannya dengan hukum, dan mengandung ketentuan-ketentuan mengenai :

- (1) Kewajiban pada diri sendiri,
- (2) Kewajiban pada masyarakat umum,
- (3) Kewajiban kerekanan,
- (4) Kewajiban pada orang ataupun profesi yang dilayani.

Ada hubungan antara hukum dan etika, misalnya mengenai ketentuan etika profesi yang mewajibkan profesi tertentu untuk menyimpan rahasia, tercantum dalam ketentuan undang-undang (Pasal 170 KUHP) dan membocorkan rahasia tersebut merupakan tindak pidana. Pasal 322 KUHP). akibat penanganan/penetapan berdasarkan disiplin organisasi dan hukum. Dalam hal penuntutan menurut hukum meliputi hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.

Kode etik diharapkan dapat mengimbangi aspek negatif dari profesi dan dengan itu kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien memiliki kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Agar kode etik berfungsi dengan baik, maka harus menjadi self-regulation profesi dan pelaksanaannya harus terus dipantau.¹¹

Bertens menyatakan bahwa kode etik profesi adalah suatu norma yang ditetapkan dan diterima oleh suatu kelompok profesi, yang mengarahkan atau memerintahkan para anggotanya bagaimana bertindak dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi tersebut di mata masyarakat. menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota sebagaimana mestinya. Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk bagi para anggotanya untuk berpraktik dalam profesinya.

¹¹ K.Berten, hlm.280

Namun demikian dapat diutarakan bahwa prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Adapun yang menjadikan tujuan pokok dari rumusan etika dituangkan dalam kode etik profesi. Ada beberapa standar tujuan pokok etika profesi, sebagai berikut:

1. standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (institution), dan masyarakat pada umumnya;
2. standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya;
3. standar-standar etika menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu;
4. standar - standar etika mencerminkan/ membayangkan penghargaan moral dari komunitas.
5. standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi tersebut.

Hal-hal penting dalam kode etik profesi adalah:

1. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.
2. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.
3. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar.
4. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.
5. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu.
6. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi.
7. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Kesimpulan

Profesi yang bergerak di bidang hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris, dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Profesional hukum adalah pejabat publik di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, tugas utama profesi adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kode etik profesi hukum merupakan bagian integral dari pengaturan perilaku para penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik dan adil. Penegakan hukum memerlukan sikap integritas moral, sikap tersebut merupakan modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Untuk menegakkan hukum diperlukan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, kemanusiaan, keadilan, mampu melihat dan

menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta memiliki keterampilan, kematangan teknis dan etika.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Hakim, Rahman, 2010. *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres.

Rahman, Supirman, dan Qamar, Nurul. 2014. *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi.

Abdulkadir Muhammad, 2006. *Etika Profesi Hukum*: Bandung, citra Aditya bakti.

Franz Magnis Suseno, 2001. *Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafati Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.

Rosyadi, Rahmat dan Hartini, Sri. 2003. *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html>

<https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/peran-advokat-dalam-sistem-peradilan-pidana/>

Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Kriswono, Reza Mariana Sianturi, Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien, *Jurnal Jendela Hukum*, hal. 61.

Qalbi, F. Ainil, Talli, Abd Halim, Asmi, 2021, Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Prespektif Hukum Islam, *Qadauna*, 2021, Vol. 3.

Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2020, Vol. 10.

Achmad Asfi Burhanudin, Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik, *Jurnal El-Faqih*, 2018, Vol. 4.

Mochamad Mansur, Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2019, Vol. 2.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 27 ayat 1 tentang hak serta kewajiban WNI